

**PENYITAAN ASET NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PEMBIAYAAN SYARIAH BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA CIREBON  
PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS (FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

**TESIS**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ELISA, S.H**

**18203010066**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. ABDUL MUGHITS, S.AG. M.AG**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Penelitian mengenai penyitaan aset nasabah pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera atas produk *muḍarabah* berjangka dengan bagi hasil 5% setiap bulannya dengan jangka waktu minimal 1 tahun atas dasar penghimpunan dana yang menyerupai produk perbankan berupa deposito sehingga dijatuhi Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kepercayaan nasabah akan kehadiran KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah karena selama operasional tidak terindikasi merugikan nasabah, melainkan nasabah merasa terbantu peningkatan taraf ekonomi sehingga adanya penyitaan aset menimbulkan dampak buruk bagi nasabah yang menggantungkan hidup dari bagi hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari beberapa informan dan narasumber terkait dan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu hukum primer terkait regulasi dan bahan hukum sekunder dari beberapa literatur dan jurnal terkait. Instrumen pengumpulan data penulis menggunakan tiga instrumen, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyitaan aset nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera merupakan upaya penanggulangan resiko atas investasi ilegal. Hasil penelitian mengenai inti penyebab penyitaan aset bersumber adanya percampuran kepengurusan dan jenis usaha antara PT dan koperasi yang bersumber pada lemahnya pengawasan serta minimnya pengetahuan operasional koperasi sehingga menyebabkan kegiatan penghimpunan dana menyalahi peraturan tidak sesuai dengan rapat anggota. Penyitaan aset membawa dampak bagi nasabah atas kehilangan harta *ḥifẓ al-Māl*, dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* penyitaan aset sebagai suatu kemaslahatan nasabah sebagai penanggulangan akan terjadinya *money laundering*. Sehingga penghimpunan dana pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dengan bagi hasil menjadi perbuatan yang dilarang (*al-Mutawāṣil ilaihi*) "*al-Mamnu*". Perbuatan yang tadinya diperbolehkan menjadi dilarang ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan dasar *sadd aẓ-Ẓarī'ah*, *درء المفساد أولى من جلب المصالح* dengan pengertian pelarangan atas penyitaan aset nasabah menjadi kemaslahatan bagi para nasabah.

Kata Kunci: Penyitaan Aset Nasabah KSPPS BMT, Yuridis, Filosofis,  
*Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Sadd aẓ-Ẓarī'ah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Elisa, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Elisa, S.H.,  
NIM : 18203010066  
Judul : "Penyitaan Aset Nasabah Koperasi Simpan Pinjam  
Pembiayaan Syariah BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon  
Perspektif Yuridis Filosofis (Filsafat Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-694/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "PENYITAAAN ASET NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS (FILSAFAT HUKUM ISLAM)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELISA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010066  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f1776502d239



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 5e6c560d718a



Penguji III

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5c35ee41e1c36



Yogyakarta, 15 Juni 2020

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 9452606a260844

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa, S.H  
NIM : 18203010066  
Program studi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasime. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Cirebon, 6 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Elisa, S.H.

NIM. 18203010066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

‘Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  
kemudahan’



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan ridho Allah SWT**

**Saya persembahkan karya ini kepada:**

**Kedua orangtua saya terutama untuk Alm. Bapak**

**Dengan iringan doa yang selalu beliau panjatkan**

**Dengan segala pengorbanan yang telah beliau berikan**

**Semoga karya tulis yang jauh dari kata sempurna ini**

**dapat mewakili rasa terimakasih terhadap**

**segala pengorbanan yang beliau curahkan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye



ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	ditulis	'iddah

### III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaʿat-ul-fiṭri</i>

### IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
__ي__ (kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	Ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

### V. Vokal panjang:

1.	fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)		
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)		
	يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)		
	مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
4.	dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)		
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap:

fathah + yā mati, ditulis ai		
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati, ditulis au		
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-		
القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah.		
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Rasa syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengaharapkan ridha, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Penyitaan Aset Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera Perspektif Yuridis Filosofis (Filsafat Hukum Islam)” .

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Phil. Al-Makin, M.A ., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.hum., selaku Ketua Progran Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya Tesis ini. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan penuh keberkahan.
5. Segenap dosen Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
6. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu menyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Khanief Abdul Jabar, S.H., Selaku pihak Otoritas Jasa Keuangan yang banyak membantu memberikan keterangan mengenai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.

9. Beny Harkat, S.H., S.E., M.H., dan Jamanuri, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang telah banyak membantu penyusun dalam penulisan tesis ini.
10. Riyanto, S.H., selaku Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon.
11. Saefudin Jupri, selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Kota Cirebon.
12. K.H Solihin Uzer, selaku Ketua Umum MUI Kota Cirebon.
13. K.H Ja'far Musodaq, selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cirebon.
14. Uun Usriah, Agung Hermawan, S.H dan Solichin, S.H., selaku pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera yang sudah membantu memberikan keterangan mengenai koperasi.
15. Siti Nurjanah, Decy Satriningrum, Udy Samhudi, Sri Rahayu, Abdurahman, Aan Subhan, Didi Asikin, Rustam Efendy, Ahmad Juanda dan Fitri Widi Astuti selaku Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera sudah meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan terkait koperasi.
16. Kedua orang tua saya, Bapak H. Isa Paridi Umar dan Ibu Hj. Ema yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya, dan Alm. Bapak H. Bunga Supriadi yang selalu mendoakan saya di alam sana.

17. Suami saya, Mohamad Viky yang senantiasa memberi bimbingan, dukungan serta doa, tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan terimakasih.
18. Teman-teman konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang selalu saling memberi semangat untuk mengerjakan tesis.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan tesis ini.

Cirebon, 16 Dzulhijjah 1441 H  
6 Agustus 2020 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**Elisa, S.H.**  
**NIM: 18203010066**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	21
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	31

## **BAB II LANDASAN YURIDIS DAN FILOSOFIS (FILSAFAT HUKUM ISLAM)**

A.	Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	
1.	Perkembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.....	34
2.	Landasan hukum koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.....	35
3.	Prinsip-prinsip pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.....	37
B.	Penyitaan Aset Tindak Pidana.....	43
C.	Teori Yuridis	
1.	Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan .....	46
2.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .....	48
3.	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	49
D.	Teori Filosofis (Filsafat Hhukum Islam)	
1.	<i>Maqāṣid asy-syarī'a</i> .....	54
2.	<i>Sadd az-Zarī'ah</i> .....	67

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT CAKRABUANA SUKSES INDONESIA SYARIAH SEJAHTERA DAN PERMASALAHANNYA**

A.	Sejarah berdirinya KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.....	87
B.	Landasan hukum KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.....	89

C.	Visi dan Misi KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.....	90
D.	Struktur Organisasi KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.....	91
E.	Produk-Produk KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.....	98
F.	Kronologi Penyitaan Aset KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera dan Permasalahannya .....	122

#### **BAB IV ANALISIS PENYITAAN ASET KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT CAKRABUANA SUKSES INDONESIA SYARIAH SEJAHTERA CIREBON**

A.	Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya Penyitaan Aset Nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera	
	1. Berdasarkan kegiatan operasional KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera .....	133
	2. Berdasarkan kegiatan penghimpunan dana KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.....	141
	3. Berdasarkan penyitaan aset nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.....	152
B.	Analisis Filosofis (Filsafat Hukum Islam) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera	
	1. <i>Maqāṣid asy-syarī'a</i> .....	167
	2. <i>Sadd az-Ẓarī'ah</i> .....	176

#### **BAB. V PENUTUP**

1.	Kesimpulan.....	180
2.	Saran.....	184

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>187</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemahan .....	I
Lampiran II. Biografi Ulama .....	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	IX
Lampiran IV. Hasil Wawancara Pihak Instansi Terkait .....	XVII
Lampiran V. Hasil Wawancara Pihak KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.....	XXVII
Lampiran VI. Hasil Wawancara Anggota KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.....	XXVIII
Lampiran VII. Surat Keterangan Perizinan .....	XLI
Lampiran VIII. Surat Keterangan Wawancara .....	XLVI
Lampiran IX. Dokumentasi.....	LXIII
Lampiran X. <i>Curriculum Vitae</i> .....	LXVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul māl wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal<sup>1</sup>, pendirian dan pengembangan melalui proses legalitas hukum yang bertahap. Bermula sebagai kelompok swadaya masyarakat bersertifikat koperasi atau kemitraan dari PINBUK<sup>2</sup>, tahap selanjutnya jika telah mencapai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum<sup>3</sup> koperasi. <sup>4</sup> Pilihan terbanyak dipilih oleh BMT adalah dengan usaha sebagai koperasi simpan pinjam, ditambah dengan istilah syariah untuk menunjukan identitas sistem operasionalnya. <sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dikatakan informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

<sup>2</sup> Pusat Inkubasi Binis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK) dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) dan Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI).

<sup>3</sup> Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi pad BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

<sup>4</sup> Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 456.

<sup>5</sup> Awali Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mall wat Tamwil* (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm. 192.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan ketika menyikapi maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia, menghasilkan pertumbuhan ekonomi di kalangan pengusaha mikro, bermula pada BMT sebagai KSM Syariah<sup>6</sup> bertujuan untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap. Pada koperasi atau pembiayaan berbasis syariah diketahui dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut KSPPS) sebelumnya dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) yang terlahir dari *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT).<sup>7</sup>

Kiprah KSPPS memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan lembaga sosial dengan cara menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Penghimpunan dan pendayagunaan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, namun sebagai KSPPS penyaluran dana bertujuan sebagai pemberdayaan.<sup>8</sup> Perolehan status badan hukum pada koperasi melalui proses setelah tercapainya Akta pendirian yang disahkan oleh pemerintah. Suatu koperasi yang telah memegang status badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum beserta harta kekayaan para pendirinya secara tegas terpisah. Dengan demikian, pendiri dan anggotanya

---

<sup>6</sup> KSM Syariah adalah kelompok swadaya masyarakat berlandaskan syariah namun memiliki kinerja layaknya sebuah Bank.

<sup>7</sup> Ahmad Suyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan pemerhati Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: ISES, 2008), hlm. 37-38.

<sup>8</sup> Mikhraini, "Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat", *Jurnal Dakwah*, Vol.XI No.1 Tahun 2011, hlm. 145.

memiliki perbedaan dalam operasional keseharian.<sup>9</sup> Suatu koperasi yang sudah berbadan hukum dapat menjadi subjek hukum, serta dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya perorangan (pribadi) atau badan hukum pribadi sehingga dapat dituntut atau dikenakan sanksi hukuman.<sup>10</sup>

BMT dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dalam cakupan skala kecil. Penghimpunan dana pada BMT berbentuk simpanan berjangka atau investasi sehingga menghadirkan berbagai kasus investasi ilegal marak terjadi dengan menjanjikan *return* cenderung tidak rasional secara bisnis dengan operasional berbasis koperasi syariah. Penggunaan sistem berbasis syariah dilakukan atas dasar menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan keamanan operasionalnya. Faktor pendorong dengan adanya ketidak terbukaannya mengenai resiko akan datang, sehingga banyak masyarakat yang dirugikan atas keikutsertaannya dalam berinvestasi. Opini tertanam pada masyarakat hanya fokus akan besarnya bagi hasil, usaha pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan dibentuk satuan tugas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga ...*, hlm. 468.

<sup>10</sup> Andjar Pactha W, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.



waspada investasi (Satgas Investasi)<sup>11</sup> bertugas menangani dan mencegah maraknya tawaran pada praktik investasi ilegal.<sup>12</sup>

Penanganan Satgas Investasi pada PT.Cakrabuana Sukses Indonesia (PT.CSI) memiliki anak usaha BMT CSI Group membentuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT CSI Syariah Sejahtera beroperasi sejak tahun 2014 hingga akhir November 2016. Bentuk perkembangan kantor cabang dan kantor kas atau dikenal dengan *virtual office* tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan usaha produk unggulan yang menjadi permasalahan berupa simpanan berjangka atau investasi “konsorsium mendulang emas”.<sup>13</sup> Produk semula milik PT.CSI yang kemudian kegiatan tersebut diambil alih oleh KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera sejak tahun 2014 bernama *mudharabah* berjangka dengan minimal penyetoran Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam jangka waktu paling singkat 12 bulan, bagi hasil atau profit yang ditawarkan

---

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi dibentuk melalui surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

<sup>12</sup> Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan- Departemen Sektor Jasa Keuangan, Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sektor Keuangan: Antara Peluang dan Hambatan Bagi Industri Jasa Keuangan Non Bank ”Investasi Ilegal”, Hotel Horison Kabupaten Kuningan, 20 Mei 2017.

<sup>13</sup> Konsorsium mendulang emas merupakan produk niaga emas murni yang ditawarkan PT.CSI dengan mengantongi sertifikat PT ANTAM melalui mekanisme pasar bursa berjangka (BBJ), beroperasi dan dipasarkan pada masyarakat sejak tanggal 11 Januari 2012.

sebesar 5% perbulan. Menghasilkan 21.879 kontrak<sup>14</sup> dengan dana yang terkumpul sejumlah Rp. 2.162.737.494.000.- Triliyun rupiah.<sup>15</sup>

Tahap pelaporan selanjutnya ditangani lebih lanjut oleh Bareskrim Polri, atas penyelidikannya menghasilkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia investasi ilegal.<sup>16</sup> Bareskrim polri mengambil tindakan penyitaan aset sebagai pengamanan aset nasabah. Penyitaan aset merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagai penyelamatan atas aset yang dimiliki oleh badan usaha pengelolaan keuangan. Penyitaan aset bertujuan agar pendiri beserta jajarannya tidak dapat melakukan pemalsuan data segala aset yang dimilikinya.<sup>17</sup>

Penyitaan aset KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera membawa dampak buruk bagi para nasabahnya. Pasalnya, mayoritas nasabah menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari bagi hasil yang diterima. Namun, terkendala dalam pencairan dana yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yang paling berpengaruh mengenai kerancuan data nasabah,

---

<sup>14</sup> Pihak kejaksaan tidak bisa menyebutkan jumlah nasabah tetap yang terdaftar, dikarenakan satu orang nasabah bisa membuat 1-10 kontrak mudharabah berjangka.

<sup>15</sup> Materi Rapat Tim Kerja Satuan Satgas Investasi Kota Cirebon, tanggal 21 Maret 2019.

<sup>16</sup> Putusan Nomor 193/Pid.b/2017/PN.Sbr.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Beny Harkat, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupten Sumber, Tanggal 3 Maret 2020.

pengajuan kerugian yang dilakukan oleh nasabah pun hanya datang dari perorangan sementara KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera tidak memiliki data nasabah yang valid.

Pihak kejaksaan menyediakan crisis center<sup>18</sup> sebagai penanganan validasi data anggota diperuntukan bagi nasabah yang memiliki kontrak *muḍarabah* berjangka. Upaya serupa dilakukan pihak KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dengan melakukan rekontruksi data berisi penawawan berupa pengembalian dana atau pemberhentian menjadi anggota. Hasil pendataan data menunjukkan 2500 dari 4.000 nasabah yang terus melanjutkan keanggotaan, maka pada tahun 2018 dibentuk kembali KSPPS Cakrabuana Sejahtera Raharja sebagai pengganti sekaligus penerus KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.<sup>19</sup>

Menunjukkan bahwa nasabah masih mempercayakan keberadaan koperasi, nasabapun berasumsi dana simpanan dapat kembali secara utuh. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Penyitaan aset Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon perspektif Yuridis Filosofis (Filsafat Hukum Islam)”.

---

<sup>18</sup> *Crisis Center* dibuat oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon terkait pengaduan konsumen guna penyelesaian kasus KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Uun Usriah, Manager Operasional, KSPPS Cakrabuana Sejahtera Raharja, Sumber, Cirebon, Tanggal 3 Maret 2020.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka yang akan menjadi fokus kajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyebab penyitaan aset nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera?
2. Bagaimana tinjauan filosofis (filsafat hukum Islam) terhadap akibat dari penyitaan aset nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji melalui pendekatan yuridis mengenai penyebab terjadinya penyitaan aset nasabah pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon.
  - b. Untuk mengetahui dan mengkaji secara filosofis (filsafat hukum Islam) melalui teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-Zarī'ah* berdasarkan akibat dari penyitaan aset nasabah pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon.
2. Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:
  - a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum Islam khususnya, serta memberikan pemikiran ilmiah terkait dengan dampak penyitaan aset KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang penegakan hukum, khususnya hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan koperasi syariah. Menambah bahan kepustakaan di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penyitaan aset koperasi syariah nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera Cirebon.

c. Secara kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan adanya untuk mengevaluasi kebijakan akan ketegasan peraturan mengenai permasalahan BMT yang berbadan hukum koperasi dengan faktanya selama ini belum bisa berdiri diatas peraturan sendiri sehingga memiliki kebijakan yang lugas dan pasti akan lembaganya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai permasalahan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan fenomena umum bagi suatu penelitian. Namun, permasalahan mengenai KSPPS tetap selalu menarik untuk menjadi perbincangan. Maka dari itu, tentu sudah banyak penelitian dan

penulisan tentang KSPPS baik dalam bentuk artikel jurnal, tesis ataupun dalam bentuk buku yang telah terbit ataupun belum diterbitkan. Dari berbagai karya ilmiah atau hasil penelitian yang ada, penulis akan memaparkan karya ilmiah yang memiliki relevansi terkait fokus penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa karya ilmiah sebelumnya terkait KSPPS diantaranya beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penyitaan aset KSPPS antara lain:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Suadi<sup>20</sup>, Mahasiswa UIN sunan kalijaga membahas mengenai “Upaya Pengembalian Dana Anggota dalam Pailit di BMT Yogyakarta”, penelitian ini membahas kebijakan regulasi yang ada pada dua BMT yaitu BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi’in dalam pengembalian dana atau menyelesaikan hak anggota ketika dalam kondisi pailit. Kedua BMT tersebut menerapkan kebijakan yang sama yakni dengan cara menjual aset BMT. Namun, memiliki perbedaan pada penyelesaian hak-hak anggota yakni BMT Sabilul Muhtadin dengan beberapa tahapan diantaranya: melaksanakan musyawarah, mengirim surat peringatan dan membebaskan denda keseharian kepada anggota.

BMT Al-Muthi’in dengan menggunakan cara perlindungan internal melalui rapat anggota dan perlindungan eksternal dengan melibatkan berbagai kelompok Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pengembalian dana anggota pada BMT, namun terdapat

---

<sup>20</sup> Suadi, “Upaya Pengembalian Dana Anggota dalam Pailit di BMT Yogyakarta”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004), hlm. 12.

perbedaan mengenai obyek dan penyelesaian permasalahan yang terdapat pada penelitian penulis.

Kedua, tesis dengan judul “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera” ditulis oleh Maulizatul Wahdah Amalia.<sup>21</sup> Keberadaan representasi LKMS yang menjamur di kalangan masyarakat menjadi penolong terhadap BMT bermasalah melalui jalur penggabungan. Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa KSPPS BMT BUS menerapkan cara penggabungan yang berbeda dengan peraturan yang ada. Teridentifikasi akibat dari ketimpangan hukum sebagai bentuk inkonsistensi penggabungan terhadap peraturan yang berlaku dengan hanya menguntungkan satu lembaga. Pada praktiknya, proses penggabungan antar dua lembaga tidak bisa digeneralisir dengan peraturan meskipun telah melalui beberapa tahap pemeriksaan. Kesimpulannya bahwa implikasi yang muncul dari proses penggabungan lebih condong membawa nilai positif terbukti dengan penggabungan menjadikan sebuah BMT memiliki kemajuan dan perkembangan. Terdapat persamaan terkait objek penelitian mengenai KSPPS BMT yang menjadi objek penelitian penulis, namun berbeda dengan fokus penelitian penulis yang membahas kasus penyitaan aset atas KSPPS BMT yang bermasalah.

---

<sup>21</sup> Maulizatul Wahdah Amalia, “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. 6

Ketiga, tesis dengan judul “Peranan *Baitul Māl wa Tamwil* dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus *Baitul Māl wa Tamwil Amanah Ummah Surabaya*), penulis Hardianto Ritonga.<sup>22</sup> Pemberdayaan BMT sebagai salah satu lingkup perekonomian sektor kecil dan menengah dengan produk pembiayaan berprinsip bagi hasil memiliki kapasitas untuk mengembangkan menjadi lebih berdaya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Penerapan program pada BMT Amanah Ummah disalurkan kepada anggota yang membutuhkan dana sebagai modal usaha sebagaimana peran BMT dalam pemberdaya usaha mikro berposisi sebagai penyandang dana yang kemudian disalurkan kepada anggota. Namun, adanya hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala baik bersifat internal dan eksternal menjadi penghambat pemberdayaan. Pada penelitian terdapat kesamaan dengan tema penelitian penulis berkaitan dengan BMT namun terdapat perbedaan yang terletak pada fokus objek penelitian penulis.

Ke-empat, tesis mengenai “Analisis Yuridis Investasi “Bodong” dalam Perjanjian Investor Emas dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya” yang ditulis oleh Mochamad Adi<sup>23</sup> mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitian ini membahas mengenai investasi emas yang belakangan ini

---

<sup>22</sup> Hardianto Ritonga, “Peranan Baitul Mal wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus Baitul Mal wa Tamwil Amanah Ummah Surabaya), *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2015), hlm. 8.

<sup>23</sup> Mochammad Adi, “Analisis Yuridis Investasi “Bodong” dalam Perjanjian Investor Emas dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya”, *Tesis Universitas Muhammadiyah Malang*, (2018), hlm. 76.



banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas yaitu CV. Raihan Jewellery (RJ) di Surabaya. Penerapan investasi nasabah dengan pembelian emas ke CV. RJ dengan harga 20-30% lebih mahal, dengan menjanjikan keuntungan 2,5% setiap bulan dengan jangka waktu enam bulan dalam satu tahun, investasi ini berhasil menghimpun dana sejumlah Rp. 20 miliar. Namun, setelah enam bulan berinvestasi CV. RJ tidak dapat memberikan return baik berupa hasil atau modal yang diinvestasikan, dikarenakan perusahaan pencari dana tidak mempunyai usaha yang produktif sehingga tidak bisa mengelola modal yang diinvestasikan oleh investor. Pada penelitian ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai investasi ilegal atas investasi emas dengan jangka waktu dan menjanjikan keuntungan, namun terdapat perbedaan yang terletak pada fokus obyek penelitian penulis yang membahas mengenai KSPPS BMT.

Kelima, tesis dengan judul “Kebijakan Regulasi *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) di Indonesia” yang ditulis oleh Fadilah Mursyid.<sup>24</sup> BMT selaku salah satu lembaga keuangan mikro memiliki andil besar dan memiliki perkembangan yang signifikan, khususnya dalam menjangkau perekonomian kelas menengah ke bawah yang cenderung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Regulasi yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi

---

<sup>24</sup> Fadilah Mursyid, “Kebijakan Regulasi *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) di Indonesia”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017), hlm. 8.

sustanbilitas perekonomian nasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan pengaturan BMT dengan undang-undang perkoperasian hanya bersifat sementara sampai adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur BMT. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada tumpang tindih regulasi kedudukan BMT yang memiliki kecenderungan mendorong perkembangan ke arah lembaga keuangan perbankan.

Ke-enam, tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi di dalam *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) (Studi kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)” penulis Golom Silitonga<sup>25</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk badan hukum koperasi dalam suatu BMT sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan koperasi syariah dengan peraturan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dengan fokus penelitian pada BMT Arta Amanah Sanden mengenai pertanggung jawaban atas akibat yang timbul dari kegiatan BMT. Penelitian ini dengan penulis berbeda dengan yang akan

---

<sup>25</sup> Golom Sitonga, “Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi didalam *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul),” *Tesis Universitas Gajah Mada* (2013), hlm. 10.

penulis kaji namun berkaitan atas peraturan perundang-undangan mengenai BMT berdasarkan badan hukum koperasi.

Ketujuh, tesis dengan judul “Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali”, ditulis oleh Munir<sup>26</sup>, pada penelitiannya membahas mengenai produk BMT pada dua BMT dengan praktik produk murabahah (*al-Murabahah lil Amir bis Syirā'*) murabahah kepada pemesan pembelian kepemilikan barang terlebih dahulu dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan pengertian jual beli murabahah dalam kitab fiqh klasik dengan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu anggota, BMT dan supplier (penjual barang) yaang ketiganya tidak dapat dikaitkan dimana jika sesuai dengan kitab fikih melibatkan dua pihak antara anggota dan BMT. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis namun memiliki persamaan dengan penelitian penulis mengenai produk BMT.

Kedelapan, artikel jurnal dengan judul “Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong” oleh Bambang Murdadi<sup>27</sup>, pembahasan yang ada dalam penelitiannya mengenai penyebab terjadinya investasi bodong yang marak terjadi yang umumnya disebabkan oleh keuntungan (*return*) dari investasi berprosentase besar, dalam penelitian yang dilakukan pada Iqro

---

<sup>26</sup> Munir, “Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali,” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta* (2017), hlm. 5.

<sup>27</sup> Bambang Murdadi, “Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong”, *Jurnal Unimus*, Universitas Muhammadiyah Semarang (2018), hlm. 34.

management yang berkedudukan di Semarang ini menjanjikan bunga 8% setiap bulanya. Maraknya investasi bodong yang ada di Indonesia ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta perundang-undangan yang lemah dan tidak jelas maka menghasilkan overlapping (tumpang tindih) sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penghimpunan uang dengan bunga besar agar dapat memutar kembali dana nasabah tentunya tidak akan disimpan dalam perbankan melainkan pada perusahaan keuangan lain yang berani memberikan bunga melebihi apa yang ditentukannya. Begitupula penelitian penulis yang membahas mengenai investasi disertai dengan bunga besar yang dilakukan oleh salah satu lembaga keuangan syariah yang dijatuhi dugaan penipuan.

Kesembilan, artikel jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Indonesia Syariah)”. Penulis Fitria Rahmadani<sup>28</sup>, mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini yang menjadi fokus mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap investor PT. Golden Traders Indonesia Syariah. Dugaan investasi ilegal melekat pada PT yang merupakan suatu investasi emas dengan pengumpulan dana dari nasabah. Pada prakteknya bentuk investasi berupa pembelian emas, baik fisik maupun hanya berbentuk

---

<sup>28</sup> Fitria Rahmadani, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Indonesia Syariah),” *Diponegoro Law Review*, Vol.5: No. 2 (2016), hlm. 233.

sertifikat dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan tawaran keuntungan 2 - 4,5 persen per bulan dan investor mendapat bonus lain yakni 2 persen tiap bulannya yang dibayarkan secara tunai, adanya beban bonus yang besar yang diberikan kepada nasabah PT.GTIS merasa terbebani hingga akhirnya pemilik Ong Han Cun selaku pemilik membawa kabur uang nasabah sejumlah 10 triliun dan emas nasabah.

Label syariah yang melekat pada PT.GTI merupakan penarik bagi masyarakat agar mempercayai bahwa investasi tersebut aman.<sup>29</sup>. Kemudian OJK menyerahkan kasus ini kepada Bareskrim dengan mengadakan analisa kasus serta penyitaan aset yang dimiliki oleh PT.GTIS dengan hasil jumlah aset yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami oleh investor. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni adanya investasi ilegal disertai bunga yang besar dan pengembalian dana nasabah yang tak tentu arah, perbedaan terletak pada obyek kajian dimana penulis membahas mengenai investasi berjangka pada BMT yang sebagian nasabahnya merasa tak dirugikan dengan adanya BMT tersebut meskipun telah terbukti melanggar ketentuan mengenai sektor keuangan.

---

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pengawas sektor keuangan pun telah memberikan perlindungan kepada masyarakat berupa regulasi terhadap pelaku usaha jasa keuangan.

Kesepuluh, artikel jurnal yang ditulis oleh Abd. Kadir Arno dan A Ziaul Assad<sup>30</sup> dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong”, artikel ini membahas mengenai kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat memiliki resiko dikemudian hari terutama kerap terjadi mengenai investasi bodong, perlu kiranya peran otoritas jasa keuangan dalam menambah pengawasan mengenai hal tersebut dengan berbagai macam cara agar tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Menggunakan teknik *in-depth analysis* yaitu mengkaji secara menyeluruh dengan tujuan pemahaman mendalam terhadap suatu masalah. Pada tulisan ini memiliki permasalahan mengenai pengawasan OJK dalam investasi bodong yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi perbedaan terletak pada subyek kajian dimana penulis membahas penyitaan aset pada BMT atas pengawasan OJK mengenai investasi bodong.

Kesebelas, artikel jurnal dengan judul “Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani” yang ditulis oleh Tita Novitasari.<sup>31</sup> Keterlibatan OJK terhadap BMT bermula setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan kewenangan pendirian BMT wajib atas izin OJK. Namun jika tanpa perizinan

---

<sup>30</sup> Abd. Kadir arno dan A Ziaul Assad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong”, *Jurnal al- Amwal*, Vol 2 No. 1 (Maret 2017), hlm.195.

<sup>31</sup> Tita Novitasari, “Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9 No.2 (November 2019), hlm. 126.

OJK segala aktivitas termasuk ilegal, sebagaimana yang terjadi pada BMT Global Insani, BMT CSI Syariah Sejahtera dan BMT Berlian sehingga dianggap sebagai entitas ilegal tanpa izin atau status badan hukum. Penawaran produk investasi BMT Global Insani tersedia dalam bentuk paket investasi dengan sistem bagi hasil, penghimpunan dana melalui kerjasama dengan pihak lain. Namun, mengalami pailit karena tidak dapat membagikan bagi hasil sehingga OJK melakukan prosedur perlindungan nasabah yang menjadi korban BMT Ilegal. Pada penelitian ini terdapat kesamaan mengenai investasi ilegal tanpa izin, namun terdapat perbedaan yang terletak pada fokus penelitian penulis.

Keduabelas, artikel jurnal dengan judul “Dampak Pembekuan Produk Sajadah Ekstra terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nasabah di KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera” yang ditulis oleh Ade Fatonah, mahasiswa pascasarjana IAIN Syekh Nur Jati Cirebon.<sup>32</sup> Pada penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh nasabah setelah adanya pembekuan pada salah satu produk pembiayaan KSPPS BMT CSI yaitu sajadah ekstra atau biasa dikenal dengan simpanan berjangka panjang. Pembahasan lain yang disajikan pada jurnal ini mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang telah

---

<sup>32</sup>Ade Fatonah, “Dampak Pembekuan Produk Sajadah Ekstra Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nabaah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera”, *Jurnal Inklusif* Vol 3:1 (Juni 2018), hlm. 159.

dirugikan akibat dari pembekuan tersebut. Meskipun terdapat kesamaan pada obyek kajian yaitu KSPPS BMT CSI, namun terdapat perbedaan fokus penelitian dimana penulis lebih memfokuskan pada permasalahan pencairan dana yang belum adanya kejelasan setelah 2 (dua) tahun putusan pengadilan dikeluarkan.

Ketigabelas, artikel Jurnal berjudul “Konsep Badan Hukum Perhimpunan *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) sebagai Penguat Hukum Ekonomi Kerakyatan”, yang ditulis oleh Erisa Ardika Prasada.<sup>33</sup> Dasar hukum sebagai upaya menjadikan BMT yang diminta oleh perundang-undangan, yaitu aturan umum Pasal 1653 KUHPerduta menyatakan bahwa selain persekutuan perdata, undang-undang mengakui perhimpunan dari orang-orang sebagai badan hukum dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan. Pengurusan BMT tidak dapat diserahkan pada suatu badan hukum namun diperlukan adanya badan hukum baru. Badan hukum sebagai bentuk pemerluan perundang-undangan atas norma hukumnya, pertimbangan yuridis terhadap lembaga BMT adalah legalitas hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah serta ragam dan parsial norma hukum BMT.

Ke-empatbelas, artikel jurnal dengan judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia”, ditulis oleh

---

<sup>33</sup> Erisa Ardika Prasada, Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai Penguat Hukum Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.19: 2 (2019), hlm. 233.



Sufmi Dasco Ahmad,<sup>34</sup> pembahasan penelitian ini mengenai maraknya investasi ilegal yang merugikan dengan kewenangan yang dimiliki OJK mengenai perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28, 29 dan 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan fasilitas pengaduan nasabah, menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha disertai ganti rugi dan atau pengajuan gugatan ke pengadilan. Penguatan regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan investasi ilegal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta membuat Satgas Investasi yang bertugas sebagai pengawasan investasi. Pada penelitian ini memiliki kesamaan yang terletak pada regulasi peranan OJK dalam penanggulangan investasi ilegal.

Kelimabelas, skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Konsumen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Māl Wa Tamwil* PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera atas Tindakannya yang Merugikan Konsumen ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, yang ditulis oleh Moch. Aldi<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia”, *Privat Law Journal*, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 7.

<sup>35</sup> Moch. Aldi, “Tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap konsumen koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul mal wa tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera atas tindakannya yang merugikan konsumen ditinjau dari undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang

Tulisan ini memiliki persamaan obyek penelitian dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi perbedaan terletak terhadap konsen tinjauan. Pada skripsi ini membahas mengenai tindakan otoritas jasa keuangan yang dirasa merugikan bagi nasabah KSPPS BMT CSI ditinjau dengan Undang-undang perlindungan konsumen, serta mengenai tanggung jawab otoritas jasa keuangan mengenai pembekuan tersebut. Objek penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis mengenai KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera namun terdapat perbedaan pada fokus pembahasan.

Dari penelusuran yang penulis lakukan, memang terdapat beberapa karya ilmiah yang telah membahas terkait persoalan penyitaan aset KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Namun sejauh ini penulis tidak menemukan karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai penyitaan aset KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera menggunakan teori perundang-undangan dan kajian filosofis menggunakan *maqāshid asy-syarī'ah* dan *sadd az-Zarī'ah*.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kasus penyitaan aset yang kerap terjadi pada BMT ataupun KSPPS dengan berbagai kesalahan baik oleh sistem ataupun kesalahan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi para nasabahnya,

---

perlindungan konsumen Jo undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan”, *Skripsi* Universitas Pasundan Bandung (2018).

merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah agar segera terselenggaranya peraturan terkait dengan penanganan pembekuan dana, maka penulis akan menggunakan teori tentang perundang-undangan dan sudut pandang dari filsafat hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *saad az-Zarī'ah* dengan penjabaran teori sebagai berikut:

1. Perundang-undangan

Keragaman status hukum BMT yang demikian menunjukkan adanya ketidakpastian dalam regulasi yang mengatur persoalan BMT. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah pada masyarakat, dimulai dari semakin maraknya BMT yang muncul tanpa memiliki badan hukum<sup>36</sup> sehingga dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berimbang pada kepentingan para nasabah yang kurang terlindungi kemandirian atas investasinya.

Kebijakan regulasi yang baru terkait BMT terdapat pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Adanya peraturan tersebut mengubah status KJKS kepada KSPPS (Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

---

<sup>36</sup> Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), hlm. 5.

91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Kebijakan yang muncul ini membawa BMT bukan pada posisinya sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat akan tetapi justru membuat BMT kedalam lembaga yang didalamnya terdapat sistem perbankan dan lebih berorientasi atas dasar mencari keuntungan.<sup>37</sup>

Terselenggaranya sistem tersebut membuat BMT bersifat tumpang tindih terhadap peraturan yang harus ditegakkan. BMT yang berbadan hukum koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum secara tegas menyertai sanksi bagi BMT yang berkegiatan penghimpunan dana masyarakat maka berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, peraturan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Keterkaitan perundang-undangan tersebut sebagai penunjang kinerja koperasi diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam mengatasi persoalan perkoperasian yang dihadapi dewasa ini, seperti pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera ini yang berkaitan dengan penghimpunan dana yang bermotif sebagai tindak pidana pencucian uang seperti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)....", hlm.130.

Pencucian Uang namun di antara nasabah pun tidak ada merasa yang dirugikan selama koperasi ini beroperasi.

## 2. Teori filsafat hukum Islam

### 1) *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam, sebagai esensi begitu pentingnya *maqāṣid asy-syarī'ah*, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>38</sup>

Al-syatibi membagi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. Tiga kategori tersebut antara lain:

#### a. *Ḍarūriyyāt*

Arti dari segi bahasa adalah kebutuhan mendesak atau darurat.

Kebutuhan *ḍarūriyyāt* apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan

---

<sup>38</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 80.

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>39</sup> *Maqāṣid ḍarūriyyāt* meliputi *ḥifz ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifz an-Nafs* (memelihara keturunan) dan *ḥifz al-Māl* (memelihara harta).

b. *Hājiyyāt*

Pengertian secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan dalam Islam terdapat hukum *rukḥṣah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Pada lapangan muamalat terdapat banyak macam kontrak (akad), jual beli, sewa menyewa syirkah dan *muḍārabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dengan demikian bagi manusia manfaat dari *ḥājiyyāt* adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam hidupnya. Menurut Imam al-Syatibi hal-hal yang merupakan kepatutan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>40</sup>

c. *Taḥṣīniyyāt*

Pengertian secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak

---

<sup>39</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (FIAI UMS: 1991), hlm. 233.

<sup>40</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971), II: 298.

terpenuhi maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Pada lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain.lain. Tujuan utama *tahsīniyyāt* adalah membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya agar manusia dapat bersyukur. Hukuman yang dimaksud untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus menunjukan mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.<sup>41</sup>

## 2) *Sadd az-Ẓarī'ah*

*Sadd az-Ẓarī'ah* merupakan satu terobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama Ushul fikih terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga agar jangan sampai manusia sebagai mukallaf jatuh pada kerusakan atau mafsadah. Dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan. Penerapan hukum dalam teori hukum Islam sangat ditentukan oleh *'illat* sebagai *ratio legis* dengan tetap mengacu pada tujuan *syara'* (*maqāsid asy-syarī'ah*) serta nilai-nilai mafsadat dan maslahat. Pertumbuhan dan perkembangan dinamika sosial masyarakat terus bergerak sehingga mempengaruhi sistem tata hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan dinamika sosial masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah...*, hlm.300.

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darl al-Fikr 'Arabi, 2007), hlm. 288.

Metedologi *sadd* Setiap perbuatan mengandung dua sisi, pertama sebagai perantara yang mendorong berbuat sesuatu. Kedua sebagai kesimpulan dari perbuatan baik dan buruk. Mendatangkan manfaat atau *muḍarat*. Maka sebelum memasuki pelaksanaan perbuatan tentunya ada beberapa hal yang harus dilalui. Salah satunya dengan metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath* hukum) dalam Islam dikenal dengan *saad* Maka *az-Zarī'ah* dari itu berlaku kaidah: <sup>43</sup>

للسائل كحكم المقاصد <sup>44</sup>

Persoalan yang menjadi perbincangan para ulama adalah perbuatan perantara pendahuluan yang belum mempunyai dasar hukum maka perbuatan tersebut oleh ahli ushul disebut dengan *az-Zarī'ah*. Aplikasi *az-Zarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Dengan dasar pemikiran hukum bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan atau akibat) dari perbuatan itu. <sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Washit fi Ushul al-'Ammah lil Fiqh al-Muqarin* (Beirut: Dar-al Andalus, 1979), hlm. 407.

<sup>44</sup> Bagi wasilah (perantara itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju).

<sup>45</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd adz-dzariah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* Vol.12 No.1 (Juni 2018), hlm. 68.



## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis berupa metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif didasari atas sifatnya yang akurat dan tepat sasaran dalam meneliti sebuah kasus, mampu mengumpulkan fakta untuk menguraikan secara menyeluruh mengenai penelitian, serta sebagai pertimbangan akan keefektifan dan ketepatan dalam suatu metode penelitian. Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis, dan terarah.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian berdasarkan hasil data lapangan atau *field research* karena hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian secara langsung guna memahami individu, kelompok, dan lembaga dalam proses penelitian. Dengan menggali berbagai data yang bersumber pada lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan pada KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera Cirebon.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam hal ini, yang dimaksud dari subjek penelitian mencakup sumber data, dimana peneliti dapat

---

memperolehnya dari lembaga atau perusahaan tersebut yang meliputi manager operasional dan sekretaris di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah analisis data KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama, data primer harus secara langsung diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat dan dijadikan respon dalam penelitiannya. Pengumpulan data primer ini penulis menggunakan metode wawancara yang langsung dilakukan kepada:

1. Manager operasional dan sekretaris KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.
2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
3. Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Cirebon.
4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon
5. Dinas Koperasi dan UKM Kota Cirebon.
6. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cirebon.
7. Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder data penelitian-penelitian terdahulu mencakup beberapa literatur dan dokumentasi dari KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera.

c. Data pendukung, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:

- a) Hasil penelitian lain berupa tesis, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan kebijakan regulasi KSPPS BMT di Indonesia.
- b) Buku-buku, makalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penyitaan aset KSPPS BMT.

4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Agar mudah memperoleh data yang cukup dan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang mana diharapkan dapat melengkapi satu sama lain. Adapun metode tersebut sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu pengamatan yang didukung dengan pengumpulan data dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, adapun cara kerja observasi adalah peneliti mengamati langsung objek yang akan dituju, guna mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian seperti dokumen atau arsip yang dianggap dapat memberikan masukan atau sebagai pendukung kegiatan. Mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian berupa dokumen atau arsip yang berhubungan dengan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Proses wawancara dengan melakukan penyeleksian pertanyaan yang akan diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Melakukan pembicaraan dengan informan atau pengurus yang memiliki pengetahuan tentang KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pembahasan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penelitian. Maka, tiap bagian tersebut mempunyai perbedaan antara lain, pada tujuan dan kegunaan yang dilakukan, menelaah buku-buku yang digunakan sekaligus untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian

Bab kedua, bab ini akan membahas kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Pada kajian teori ini berisikan teori-teori guna menguatkan penelitian, karena tanpa teori tentu dalam suatu penelitian bisa dikatakan tidak valid, dan dalam kajian teori ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, teori yuridis berisi peraturan perundang-undangan baik mengenai Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian pembahasan mengenai kajian filosofis yang bersandarkan pada dua teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-Ẓarī'ah* terutama pembahasan masalah bagi nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

Bab ketiga, bab ini akan membahas mengenai gambaran umum KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Pembahasan ini mengenai lokasi penelitian, pemaparan mengenai sejarah berdirinya KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, visi dan misi KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, struktur organisasi kepengurusan beserta tugas dan wewenangnya, Produk-produk usaha pada

KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, lokasi cabang KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, dan kronologi penyitaan aset dan permasalahannya pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

Bab keempat, pada bagian ini menjelaskan mengenai analisis, yang akan dibahas mengenai penyebab terjadinya penyitaan aset KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai akibat terjadinya penyitaan aset yang dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd az-Ẓarī'ah* dalam memandang secara filosofis penyitaan aset yang berdampak bagi nasabah yang telah menyimpan dana nya pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

Bab kelima adalah penutup, pada bagian ini menjelaskan mengenai inti atau ringkasan hasil penelitian dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berisi mendukung perbaikan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian pada penyitaan aset yang terjadi pada KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera yang telah diulas pada penelitian ini, maka penyusun mengambil dua kesimpulan mengenai penyebab dan akibat dari penyitaan aset pada KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera diantaranya sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya penyitaan aset berdasarkan tinjauan yuridis

Penyitaan aset yang terjadi pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera pada inti permasalahan dikarenakan adanya percampuran kepengurusan dan jenis usaha antara PT dan koperasi yang bersumber pada lemahnya pengawasan serta minimnya pengetahuan operasional koperasi sehingga menyebabkan kegiatan penghimpunan dana menyalahi peraturan tidak sesuai dengan rapat anggota, atas kegiatan simpanan berjangka yang berdasarkan akad *muḍarabah mutlaqah* menyerupai deposito sehingga kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum Syariah atau sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau sebagai Unit Usaha Syariah yang terdapat pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tindakan penyitaan aset merupakan upaya penanggulangan resiko terjadinya investasi ilegal dengan penguatan bukti yang dilakukan oleh Satgas waspada investasi dan Bareskrim Polri, meskipun selama operasional tidak pernah merugikan nasabah atas keterlambatan pembagian bagi hasil. Namun, berdasar keterangan penyelidikan kegiatan penghimpunan dana pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera termasuk *money laundering*. Penanganan penyitaan aset yang menyita waktu hingga hampir dua tahun sejak putusan pengadilan, Jaksa Penuntut umum menyebutkan penyebab atas dasar ketidak terbukaan para pengurus, beberapa aset yang telah terdata pada pengadilan masih dalam proses perhitungan aset dan pencarian data yang tepat atas aset sitaan berupa tanah atau bangunan. Tahap prosedur pengembalian menunggu hasil aset lelangan, yang saat ini masih berproses pada pemulihan hasil yang kemudian dibagikan secara proporsional.

2. Akibat adanya penyitaan aset berdasarkan tinjauan filosofis (filsafat hukum Islam)

Penyitaan aset pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera masih dalam proses pencairan dana telah diperhitungkan secara matang oleh pihak kejaksaan dan pihak pusat pemulihan aset dengan prosentase pembagian 0,02% sesuai dengan besarnya penyimpanan dana. Bila dipandang menurut *maqāsid asy-syarī'ah* atas tujuan kemaslahatan, dengan adanya penyitaan aset ini tentu telah menghilangkan unsur-unsur pemenuhan maslahat atas kerugian yang dialami



oleh nasabah baik secara materil maupun imateril. Namun, Sebagaimana penguraian mengenai lima unsur pokok kemaslahatan dengan penjelasan berikut:

Unsur menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), koperasi yang berdiri berdasarkan prinsip syariah dan menerapkan akad syariah namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan syariah maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam menjaga agama, maka penyitaan aset nasabah KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera merupakan suatu kemaslahatan untuk menjaga bahaya (*darūri*) yang mungkin akan terjadi jika operasional terus dilanjutkan seperti dalam kaidah fikih.

( درء المفساد مقدم على جلب المصالح )

Unsur menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dalam rangka mensyariatkan kesejahteraan dalam diri seseorang tercipta dengan tidak mengganggu secara psikis. Pemenuhan pembagian bagi hasil pada KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera merupakan suatu kesejahteraan bagi para nasabah, status terpenuhinya menjaga jiwa tersebut berubah menjadi beban yang harus dirasakan oleh beberapa nasabah atas penyitaan aset. Namun, sesungguhnya upaya penyitaan aset ini merupakan upaya preventif untuk menjaga jiwa atas tindakan pencegahan kehilangan kesejahteraan atas hilangnya aset yang disalahgunakan oleh pengelola koperasi.

Unsur menjaga akal (*hifz al-aql*), adanya penghimpunan dana membawa pemikiran nasabah atau masyarakat terganggu akan dua hal diantaranya: pemilihan investasi hanya berdasarkan besarnya bagi hasil tanpa memfikirkan resiko dan pelaksanaan investasi hanya berlandaskan kepercayaan pada tokoh. Dua pokok permasalahan yang membudidaya dalam pemikiran masyarakat yang harus dirubah dengan cara penyitaan aset ini meluruskan pola pemikiran masyarakat dengan menggedukasi lebih mengenai lembaga keuangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Unsur menjaga kehormatan (*hifz an-nasl*), kasus penyitaan aset yang dialami KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera memberi pengertian operasional syariah tidak menjamin kemanan sehingga hal tersebut membawa hal negatif yang tanpa disadari bisa mempengaruhi lembaga keuangan syariah yang akan berjalan untuk generasi-generasi berikutnya.

Unsur menjaga harta (*hifz al-māl*), yang merupakan unsur inti kehilangan maslahat yang didapat atas penyitaan aset, nasabah yang selama ini menggantungkan hidup dari adanya bagi hasil kini harus menanggung imbas pengembalian aset dengan prosentase 0,02% dari hasil investasi yang jauh dari unsur maslahat, banyak nasabah yang berinvestasi dengan cara berhutang baik pada bank ataupun dengan menjual beberapa aset yang dimiliki.

Kepercayaan nasabah atas dana yang disimpan pada koperasi berjalan sesuai asas-asas perkoperasian dan berlandaskan prinsip syariah Namun,

adanya pelaporan OJK atas koperasi dengan tindak lanjut penyitaan aset yang terjadi pada KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia sebagai perwujudan wasilah kemaslahatan berlangsungnya investasi dengan sistem usaha emas yang pada kenyatannya tidak pernah terjadi, Sehingga perbuatan penghimpunan dana pada koperasi dengan bagi hasil menjadi perbuatan yang dilarang (*al-Mutawasil ilaihi*) “*al-Mamnu*”. Perbuatan yang tadinya diperbolehkan menjadi dilarang ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan dasar *sadd az-Zari’ah*, sehingga pelarangan tersebut menjadi kemaslahatan bagi para nasabah.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai penunjang pelengkapan penelitian ini diantaranya:

### 1. Bagi pihak pengelola dan pengurus KSPPS BMT Cakrabuana Sukses

Indonesia Syariah Sejahtera

Pertanggungjawaban atas kasus penyitaan aset yang terjadi terbukti merupakan kesalahan pengelola yang tidak memiliki integritas dan pengetahuan yang mendalam mengenai koperasi, terbukti dari adanya permasalahan yang terjadi dan pemilihan pihak pengurus dengan cara memilih secara langsung tanpa didasari oleh ilmu yang memumpuni, maka untuk kepengurusan berikutnya diharapkan bisa diperbaiki baik secara struktural

maupun manajemen dengan menggunakan produk yang sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Koperasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

2. Bagi pihak pemerintah penanggung jawab koperasi

Pemegang kewenangan dalam menangani koperasi yang memiliki nasabah antar provinsi merupakan kewenangan pemerintah kementerian koperasi pusat, dimana peran dinas koperasi daerah setempat Cirebon hanya berwenang memiliki keterbatasan yang hanya terpaut akan domisili koperasi. Terlihat dari maraknya investasi yang disalahgunakan oleh koperasi yang mengandung indikasi bahwa terdapat kelalaian didalamnya baik mengenai pengawasan dan pembinaan secara langsung. Untuk mengurangi maraknya investasi ilegal tersebut pemerintah harus lebih hati-hati dalam memberikan perizinan dan pengawasan, tentunya dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait investasi seperti Satgas Investasi.

3. Bagi Nasabah KSPPS BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera

Prinsip kehati-hatian harus ditanamkan pada diri masyarakat dengan maraknya investasi bagi hasil yang menggiurkan, namun tentunya dengan mengandung resiko yang besar pula yang sering diabaikan oleh masyarakat. Hal tersebut didasari atas kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai investasi, untuk menanggulangi hal tersebut kiranya pemerintah pusat lebih gencar lagi dalam mengadakan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya

investasi ilegal yang sekarang sudah dilakukan oleh pihak otoritas jasa keuangan. Pemberian bagi hasil atas aset dengan prosentase 0,02% merupakan usaha keras yang dilakukan pihak yang berwenang dalam menerapkan keadilan bagi setiap nasabah yang memiliki investasi mudharabah berjangka, maka dari itu seberapa besarnya bagi hasil atas penyitaan aset harus bisa diterima dengan kemudian dijadikan pelajaran agar tidak tergiur dengan investasi bagi hasil yang dirasa tak wajar.

#### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian yang dilakukan penyusun, masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan maupun analisis sebagai pelengkap penelitian ini, untuk itu besar harapan penyusun untuk dapat menyempurnakan penelitian mengenai penyitaan aset yang terdapat koperasi baik yang berbeda objek penelitian maupun berobjek sama dengan lebih mendalam mengenai penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, Bab Man Ystabra'a li Dinihi, Hadist No.52, Bab al-Buyu', Hadist No. 2051.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdilahi bin Mahana, Ibrahim bin Manha bin, *Sadd Dzara'I 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, Riyad, Dar Fadilah, 2004.

Abdurrahman Qasas, Ja'far bin, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu*, Ramadhan, 1431 H.

Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Assubki, Imam Tajuddin, Al Asybah Wa-l-nadzhair, (Beirut, Lubhan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, saefullah Ma'shum (terj.), cet. Ke-8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Al-Burhani, Muhammad Hisyam, *saad az-Zari'ah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Damaskus: Dar-l Fikr, 1985.

Al Farat, Yusuf Abdurrahman, *Al tatbiqiat mu'asirat lisaddi-l-dzari'at*, Qahira: Daru-l-fikri al 'arabi, 2003.

Al-Ghazali, Imam, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al Ushul*, Matba'ah Mustafa Muhammad, 1358 H.

-----, Imam, *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al Asyqar, Beirut: Al-Risalah, 1997.

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Raisuni, Ahmad, *Mazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, Rabat: Dar al-aman, 1991.
- Al-Syātibi, Abu Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi usul al-Aḥkām*, editor Muhammad al-Khidr Husain dan Muhammad Hasanain Makhluḥ , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- , *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Bairut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, 1971.
- , *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariat, juz III*, Beirut: Dar-al-Ma'rifat, t.t.
- , *al-Muwafaqat-IV*, Mesir: Matba'ah al-Maktabah al-Tijariyah, t.th
- Asyur, Tahir bin, *Maqashid Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2009.
- Audah, Jasser, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Ayub Azzar'I Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad Bin Abi Bakar, *I'lam al- Muwaqq'in 'an Rabb al-Alamin*, Jilid 5, Editor Muhammad Abdus Salam Ibrahim, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Daryani, Fathi, *al-Manahij al- Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Djamil, Fathurrahman, *Moteode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi, M.Zein, Satria, *'Ushul Fiqh*, FIAI UMS:1991.
- Hasballah, Ali, *Uṣūl al-Tasyri al Islami*, Mesir: Dār al-Mā'arif, 1964.
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tayri al-Islami*, Pakistan: Idarat al-Qur'an wa ulum al-Islamiyah, 1987.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibnu 'Asyur, Muhammad, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*, (Tunisia: Maktabah al-istiqaamah, 1366 H.

Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Muhammad, *Maqashid syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuhi bi al-adilah asy-syar'iyah*, Jami' al-Huququ Mahfudzat, 1998.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sultan Al 'Anzi, Su'ud Bin Mulluh, *Saddu Dzara'I 'inda-l-Imam Ibnu Qayim Al Jauziyyah wa atsaruhu fi ikhtiyaratih al fiqiyyah*, Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007.

Syalthuth, Mahmud, *Islam 'aqidah wa syari'ah*, Kairo: Dar al-Qolam, 1966.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Zuhaily, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1988.

-----, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Damaskus, Suriyah: Dar-l-Fikr, 1999.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Peradatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## 5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 193/Pid.b/2017/PN.Sbr.

## 6. Jurnal

Ahmad, Sufmi Dasco, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia”, *Privat Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2018.

Annas Mushlihin, Imam, “Arah Baru Pemikiran Filsafat Hukum Islam”, *Al-Manahij: Jurnal kajian hukum Islam*, Vol.7 Nomor 2, Juli 2013.

Arno dan A Ziaul Assad, Abd. Kadir, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong”, *Jurnal al-Amwal*, Vol 2 No. 1, Maret 2017.

Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis ‘Illat Hukum” dalam Sad adz-dzari’ah dan Fath Adz-dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol.5 No.2, Desember 2017.

Fatonah, Ade, “Dampak Pembekuan Produk Sajadah Ekstra Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nabaah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera”, *Jurnal Inklusif*, Vol 3:1, Juni 2018.

Hambali, Hasanuddin, “Keddudukan al-dzari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal al-Qalam*, No.63/XII/1997.

Imron, Ali, “Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode Saad adz-dzari’ah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol.4 Nomor 1, 2010.

Jamal, Ridwan, “Maqashid al-Syari’ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2010.

Krisdianto, “Impilasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya telah dialihkan pada Pihak Ketiga”, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 Nomor 12, Desember 2015.

Mikhraini, “Koperasi dan BMT: Sebuah Fenomena Sumber Dana Untuk Kemaslahatan Umat”, *Jurnal Dakwah*, Vol.XI No.1 Tahun 2011.

- Munawaroh, Hifdhotul, “Sadd adz-dzariah dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol.12 No.1 Juni 2018.
- Murdadi, Bambang, “Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong”, *Jurnal Unimus*, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.
- Mutakin, Ali, “Teori Maqashid Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol.19, No. 3, Agustus 2017.
- Novitasari, Tita, “Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9 No.2, November 2019.
- Prasada, Erisa Ardika, “Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai Penguat Hukum Ekonomi Kerakyatan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.19: 2, 2019.
- Rahmadani, Fitria, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor oleh Jasa Keuangan dalam Hal Terjadi Investasi Ilegal (Studi Kasus PT Golden Indonesia Syariah)” *Diponegoro Law Review*, Vol.5:2, 2016.
- Rosyad, Abdul,”Pembaharuan Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Mei-Agustus 2014.
- Shidiq, Ghafar, “Teori Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol xliv. No. 118 Juni-Agustus 2009.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

## 7. Buku dan Lain-lain

- Abdur Rouf al-Marbawiy, Muhammad Idris, *Kamus Idris al-Marbawi* (Arab-Melayu), cet.V, Mesir: Darul al-Ulum, 1354 H.
- Adi, Mochammad, “Analisis Yuridis Investasi “Bodong” dalam Perjanjian Investor Emas dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

- Aldi, Moch, “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap Konsumen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil PT. Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera atas Tindakannya yang Merugikan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, 2018.
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Alma, Buchari, *Manajemen Bisnis Syariah*, Ed. Rrevisi, Cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Amalia, Maulizatul Wahdah, “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga 2017.
- Ash-shiddiqie, Hasbi, *Fakta Keagungan Syari’at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Effendi, Satria, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh puluh tahun Ibrohim Hosen*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Perbankan: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ma’luf, Louis *Al-munjid fi Al-lughah wa al-a’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2004.
- Moehajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7 Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Strategi Binsis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Munir, "Pelaksanaan Sistem Jual Beli Murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan BMT Tumang Boyolali", Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017.
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Strategis Konsep*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Pactha W, Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ritonga, Hardianto "Peranan Baitul Mal wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Menengah (Studi Kasus Baitul Mal wa Tamwil Amanah Ummah Surabaya)", Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).
- Rizky, Awali, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mall wat Tamwil*, Yogyakarta: UCY Press, 2007.
- Sitonga, Golom, "Tinjauan Yuridis tentang Bentuk Badan Hukum Koperasi didalam *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) (Studi Kasus: BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: UI Press, 2010.
- Suadi, "Upaya Pengembalian Dana Anggota Dalam Pailit di BMT Yogyakarta", Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Subagyo, Ahmad, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sumitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009.
- Suyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern: Panduan Untuk Pemilik, Pengelola, dan pemerhati Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: ISES, 2008.
- Akta PT. Cakrabuana Sukses Indonesia No. 251 Tanggal 22 Desember 2011.

Akta Rapat Anggota Tahunan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera No. 307 Tanggal 27 Februari 2014.

Direktorat Kebijakan dan Dukungan Penyidikan- Departemen Sektor Jasa Keuangan, Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sektor Keuangan: Antara Peluang dan Hambatan Bagi Industri Jasa Keuangan Non Bank "Investasi Ilegal", Hotel Horison Kabupaten Kuningan, 20 Mei 2017.

Fatwa DSN-MUI No: 82/ DSN-MUI/VIII/2011 tentang Mekanisme Bursa Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Islam.

Materi Rapat Tim Kerja Satuan Satgas Investasi Kota Cirebon, tanggal 21 Maret 2019.

Perubahan anggaran dasar koperasi jasa Koperasi Jasa Keuangan dengan nomor laporan: 92/LAP-PAD/IV/2015 tanggal 9 April 2015.

PPT Presentasi penawaran dan penjelasan mengenai PT.Cakrabuana Sukses Indonesia.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Cakrabuana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera Tanggal 13 Februari 2016

Surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA